

LAPORAN LAYANAN INFORMASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2018**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas:

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjadi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, pada tahun 2018 PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara senantiasa berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk mengimplementasikan standar layanan informasi publik. Pembenahan yang dilaksanakan antara lain membangun website/portal resmi Dinas (dispppa.sumutprov.go.id) sebagai sarana/media informasi dan komunikasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada masyarakat dan hubungan interaktif keterhubungan lembaga/instansi lain. Selain itu pada akhir tahun 2017 juga telah dibangun Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) sebagai sarana informasi kepada masyarakat yang membutuhkan layanan data/informasi gender dan anak di

Sumatera Utara. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku PPID pembantu juga telah memanfaatkan layanan Sistem Informasi Publik – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) sebagai media informasi dan komunikasi kepada masyarakat, lembaga maupun instansi yang lain.



Gambar 1. Tampilan Muka/depan Website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu (dispppa.sumutprov.go.id)



Gambar 2. Tampilan Muka/depan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA/ siga.sumutprov.go.id)

The screenshot displays the SIP-PPID web application interface. At the top, it shows the logo of the Province of North Sumatra and the name of the Department of Women and Child Development and Protection. The main content area features a table with the following columns: NOMOR, JUDUL, JENIS, KATEGORI, PENERBIT, and ACTION. The table lists six documents, each with a corresponding 'ACTION' button containing links for 'Lihat', 'Hapus', 'Ubah', and 'Tutupi'.

| NOMOR | JUDUL | JENIS | KATEGORI | PENERBIT | ACTION |
|-------|---|----------------------|----------|--|-------------------------|
| 1 | Rendito Dinas PPA Provinsi 2013 - 2018 | Program dan Kegiatan | Berkala | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Lihat Hapus Ubah Tutupi |
| 2 | Aktif Pelangan korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | Program dan Kegiatan | Berkala | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Lihat Hapus Ubah Tutupi |
| 3 | Sejarah Dinas PPA Provinsi | Profil Badan Publik | Berkala | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Lihat Hapus Ubah Tutupi |
| 4 | Visi dan Misi Dinas PPA Provinsi | Profil Badan Publik | Berkala | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Lihat Hapus Ubah Tutupi |
| 5 | Ketjo Dinas PPA Provinsi Tahun 2017 | Program dan Kegiatan | Berkala | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Lihat Hapus Ubah Tutupi |
| 6 | Struktur Organisasi | Profil Badan Publik | Berkala | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Lihat Hapus Ubah Tutupi |

Gambar 3. Tampilan Muka/depan Sistem Informasi Publik – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provsu

II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan pemberian layanan informasi kepada publik pada tahun 2018. Informasi kepada publik disampaikan baik melalui media online (media daring), media cetak maupun elektronik. Dalam rangka pemberian layanan informasi kepada publik, berikut disampaikan gambaran umum pelayanan informasi publik yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara:

1. Sarana dan Prasarana

PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara saat ini belum memiliki ruangan khusus dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang optimal kepada publik. Pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi secara langsung akan ditangani oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan sebagai petugas informasi pada sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang tugas sehari-harinya juga melaksanakan tugas-tugas umum di sekretariat dinas.

Dalam rangka menyampaikan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selain menggunakan website resmi Dinas, juga menggunakan aplikasi resmi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yaitu SIP-PPID yang bisa diakses langsung oleh publik dengan membuka alamat website www.ppid.sumutprov.go.id. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat mengakses langsung berbagai informasi publik yang dibutuhkan tanpa harus mengajukan

permohonan informasi. Sedangkan bagi informasi yang belum tersedia dalam aplikasi, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi yang dapat ditujukan ke PPID Utama Provinsi Sumatera Utara atau ke PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu juga menyampaikan informasi ke publik melalui media sosial seperti facebook (Dinas PP dan PA Provsu), dan instagram (dispppa.provsu).

Bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat mengajukan permohonan informasi ke PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Jl. Iskandar Muda No.272 Lt.1 Medan, e-mail: dinas.pppa.provsu@gmail.com atau ppid.dispppa@sumutprov.go.id.

2. Anggaran

Pada tahun 2018 anggaran untuk layanan pemberian informasi publik belum ditampung secara khusus pada satu kode rekening, tetapi pemberian dan layanan informasi publik baik yang bersifat langsung (online) maupun tidak langsung (non online) tersedia di masing-masing bidang/sekretariat terutama di bidang Data, Informasi Gender dan Anak. Penyebarluasan informasi publik terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan baik melalui media online seperti website dinas, media sosial, media elektronik, media cetak dan media luar ruang.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam pemberian informasi publik, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara belum memiliki staf khusus yang bertugas untuk memberikan layanan informasi, tetapi proses layanan pemberian informasi publik secara umum dibantu oleh staf Sekretariat dan staf bidang data, informasi gender dan anak.

IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 menghadapi beberapa kendala, yaitu :

- a. Belum tersedianya ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik
- b. Belum tersedianya personil/petugas khusus untuk memberikan pelayanan informasi publik
- c. Belum adanya sarana dan pra sarana seperti komputer, printer, scanner dan lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan informasi publik secara khusus tetapi masih menggunakan perangkat yang ada di bidang-bidang/sekretariat.

Kondisi tersebut di atas, sedikit banyaknya mempengaruhi kualitas layanan yang dapat diberikan kepada publik dalam rangka memberikan layanan yang berkualitas kepada publik.


V. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu disediakan ruang khusus dalam pemberian layanan informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan pra sarana serta petugas khusus yang menangani layanan informasi publik.
2. Memfasilitasi petugas layanan informasi untuk mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait pemberian layanan informasi publik dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan petugas informasi publik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama/PPID Provinsi Sumatera Utara dan PPID Pembantu lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang diberikan kepada publik serta untuk meminimalisir terjadinya sengketa informasi.

Medan, 6 Februari 2019

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**Nj. NURLELA, SH, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19621023 198602 2 001**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 272 Medan Kode Pos 20112
Website : dispppa.sumutprov.go.id, e-mail : dinas.pppa.provsu@gmail.com

Medan, 6 Februari 2019

Nomor : 555/156/PPPA/2019
Sifat : -
Lampiran : - 1 (satu)
Hal : Laporan Layanan Informasi PPID
Pembantu Dinas PPPA Provsu
Tahun 2018.

Kepada Yth.
PPID Provinsi Sumatera Utara
Cq. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provsu

di-
Medan.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 555/820 tanggal 25 Januari 2019 perihal laporan layanan informasi PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018. Terlampir kami sampaikan laporan layanan informasi PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA**



Hj. NURLELA, SH, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19621023 198602 2 001